



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Jumaldi Syamsul, S.E. Alias Adi Bin Syamsul Bahri |
| 2. Tempat lahir | : Soppeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 29 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Merdeka Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa/Honorar Pol PP |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMALDI SYAMSUL, S.E. ALIAS ADI BIN SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMALDI SYAMSUL, S.E. ALIAS ADI BIN SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, Plat Nomor : DP 2592 LQ, Nomor Mesin : 14D,1347774, Nomor Rangka : MH-314D20SBK348570;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RUDINI Alias RUDI Bin SAING.

- 1 (satu) lembar Nota Perjanjian Gadai Dari Kantor Pegadaian Swasta Yang Bernama CALLY THE YOU tertanggal 25 Mei 2022 dengan tertanda Penitip JUMALDI.

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ Bin AZIZ

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam, Nomor Plat DD 4673 OZ, Nomor Mesin HBZIE-17356, Nomor Rangka MH1HB21185K720781;

Dikembalikan kepada Saksi HASNUL Bin BADA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUMALDI SYAMSUL, S.E. ALIAS ADI BIN SYAMSUL BAHRI** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wita, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu



waktu di dalam bulan Desember 2021 dan April 2022, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2021 dan 2022 bertempat di Bawah Kolong Rumah Saksi HASNUL BIN BADA di Bujung Lompo Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dan di Halaman Rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING di Jl. Abdul Muis Kec. Lalabata Kab. Soppeng, atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Saksi HASNUL BIN BADA bersama dengan SITTI pulang dari Masjid dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam, sesampainya di rumah Saksi HASNUL langsung menyimpan sepeda motor tersebut di Bawah Kolong Rumah Saksi HASNUL BIN BADA dengan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi HASNUL masuk ke dalam rumahnya. Kemudian pada saat Saksi HASNUL akan berangkat ke masjid untuk sholat isya, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di bawah kolong rumah Saksi HASNUL dan telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa di usaha gadai milik Saksi SAMSUAR AZIS tanpa persetujuan dari Saksi HASNUL.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, berawal pada saat Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING pulang dari kantornya dengan mengendarai Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, kemudian Sepeda Motor tersebut disimpan di Halaman Rumahnya di Jl. Abdul Muis Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dengan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang melewati depan rumah Saksi AHMAD RUDINI melihat sepeda motor tersebut dengan kunci kontak masih terpasang, sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi AHMAD RUDINI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan atau garasi rumah Saksi AHMAD RUDINI, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, lalu sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa di usaha gadai milik Saksi SAMSUAR AZIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi HASNUL BIN BADA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 Sekitar pukul 15:00 Wita di bertempat Perumahan GRIYA HARAPAN PERMAI Jl. Abd Muis Kel. Bila Kec. Lalabata Kab.Soppeng;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi namun setelah Terdakwa diamankan di Polres Soppeng, saksi baru mengetahuinya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa ciri – ciri sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul Berwarna Hijau Hitam dengan Nomor Plat DP 2592 LQ;
 - Bahwa tidak ada yang melihat kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa kejadian terjadi ketika saksi pulang dari kantor untuk istirahat, saksi menyimpan motor saksi di halaman rumah saksi tepatnya di depan rumah dan saksi lupa mencabut kunci motor saksi, dan tidak lama kemudian istri saksi memanggil saksi dan menanyakan kenapa motor yang tadi saksi simpan di depan rumah saksi tidak ada, kemudian saksi langsung keluar dan melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat yang saksi parkir sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setelah sepeda motor saksi di curi sepeda motor tersebut di gadaikan oleh Terdakwa di Takalala Kel. Tettikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
 - Bahwa saksi tidak keberatan dengan orang yang ditempati Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi karena orang yang menerima gadai dari Terdakwa mengatakan tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang digadai kepadanya adalah hasil dari kejahatan dan sepeda motor saksi juga masih utuh tanpa cacat;
 - Bahwa kerugian saksi alami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ BIN AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa JUMALDI alias ADI berumur 30 tahun pekerjaan Satpol PP Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUMALDI alias ADI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ketika ia datang ke tempat saksi untuk menggadaikan sepeda motornya;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah menggadai sepeda motor berbagai tipe dan merk kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa dari urutan dari ke 5 (lima) motor yang pernah digadaikan oleh Terdakwa beserta ciri-ciri dari motor tersebut yakni :
 - a. Sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa JUMALDI Alias ADI menggadai motor jenis Mio Soul GT berwarna biru nomor polisi yang sudah saksi lupa, tanpa dokumen apapun, kendaraan tersebut saksi terima langsung di tempat gadai milik saksi di Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dengan jumlah gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun motor tersebut telah ditebus oleh Terdakwa JUMALDI Alias ADI pada bulan Maret 2021.
 - b. Sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa JUMALDI Alias ADI menggadai motor jenis Beat merah yang plat nomor polisi yang terpasang sudah saksi lupa dan tanpa dilengkapi dokumen apapun, dimana kendaraan tersebut saksi terima di tempat gadai milik saksi di Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dengan jumlah gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun motor tersebut telah ditebus oleh Terdakwa JUMALDI Alias ADI pada bulan April 2021.
 - c. Sekitar bulan April 2021, Terdakwa JUMALDI Alias ADI kembali menggadai motor jenis HONDA SUPRA tanpa plat dan dokumen apapun yang terpasang dimana kendaraan tersebut saksi terima di tempat gadai milik saksi di Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng dengan jumlah gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sepeda motor ini tidak ditebus sampai sekarang dan telah jatuh tempo dan menunggak selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga kepemilikan tersebut sudah dilepaskan kepada pihak penggadai sesuai dengan kesepakatan gadai.
 - d. Pada tanggal 23 bulan Mei 2022, Terdakwa JUMALDI Alias ADI kembali datang dengan membawa motor jenis Mio Soul berwarna hijau dengan nomor polisi yang terpasang DD 4673 OZ tanpa dokumen apapun dimana motor tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadai di tempat usahanya dengan gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belum ditebus sampai saat ini

e. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa JUMALDI Alias ADI kembali datang dengan membawa motor jenis Mio Sporty berwarna hijau dengan nomor polisi yang terpasang DP 2592 LQ tanpa dokumen apapun dimana motor tersebut digadai di tempat usahanya dengan gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belum ditebus sampai saat ini.

- Bahwa usaha gadai tersebut adalah usaha pribadi milik saksi dan bernama "CHALLY THE YOU" namun usaha tersebut belum terdaftar di Lembaga apapun dan saksi tidak pernah mengurus izin apapun terkait usaha yang saksi jalankan;
- Bahwa saksi tetap menerima gadai karena percaya terhadap Terdakwa karena sudah membawa motor berkali kali dan merasa selama Terdakwa membawa motor belum pernah bermasalah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membawa motor kepada dirinya untuk digadai selalu meminta uang diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi tidak memberikan diatas jumlah tersebut karena motor yang dibawa tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa untuk motor yang dibawa pertama dan kedua oleh Terdakwa yaitu Mio Soul GT dan Honda Beat merah seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya bahwa sudah ditebus oleh Terdakwa, untuk motor Honda Supra tanpa nomor polisi yang dibawa sekitar bulan April 2021 sudah dilepas karena lebih dari 3 kali tunggakan dan motor tersebut sudah saksi jual, dan untuk motor yang dibawa ke empat dan ke lima yaitu motor Mio Soul dan Mio Sporty masih sementara berjalan sampai dengan adanya pihak kepolisian datang dan mengamankan kedua kendaraan tersebut terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya saksi sempat mencurigai Terdakwa karena motor yang digadaikan tidak dilengkapi dengan surat-surat namun selang beberapa waktu saksi merasa tidak ada masalah yang timbul sampai pada akhirnya datang dari pihak Kepolisian bersama Terdakwa mendatangi rumah saksi dan disitu barulah saksi sadar bahwa Motor yang Terdakwa gadaikan kepada saksi ternyata bermasalah;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Soul berwarna hijau hitam dengan nomor plat DD 4673 OZ dan mengaku mengenali motor tersebut dan mengatakan bahwa Motor tersebut adalah salah satu Motor yang pernah digadaikan Terdakwa kepadanya dan saat ini sudah diamankan;
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar bukti perjanjian terima gadai kendaraan bermotor tertanggal 23 Mei 2022 dan mengaku mengenali lembaran bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian terima gadai tersebut dan mengatakan bahwa lembaran tersebut adalah lebar bukti gadai yang saksi buat untuk satu unit motor yamaha mio soul DD 4673 OZ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha Mio Soul milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Abd Muis Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut adalah milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dan baru mengetahuinya setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun saat melakukannya karena motor tersebut terparkir dalam kondisi kunci tertancap/terpasang di sepeda motor dan menjelaskan bahwa ciri-ciri motor tersebut ialah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam dengan nomor plat DP 2592 LQ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah kakak Terdakwa yakni TITI WAHYUNI di Jl. Kesatria Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan melihat motor tersebut parkir di depan rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan kondisi kunci tidak terlepas dan setelah Terdakwa pulang dari rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengambil sepeda motor kemudian meninggalkan rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan atau garasi rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan hal tersebut, namun hanya kebetulan saja saat Terdakwa lewat dan melihat kendaraan mio soul tersebut terparkir di garasi rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan kunci kontak masih terpasang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jl. Merdeka menyimpan motor tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa mengambil plat motor lain untuk di pasang ke motor tersebut dan Terdakwa mengaku mengganti plat motor tersebut dengan plat lain yaitu DD 4673 OZ dengan alasan agar motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya dan orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki dan memakai sepeda motor sementara waktu dan setelah Terdakwa rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman kemudian motor tersebut akan Terdakwa gadaikan ke Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ BIN AZIZ yang beralamat di Takalala Kel. Tettikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ dan menggadai motor tersebut kepada Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ untuk membayar atau menebus motor Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan di tempat gadai tersebut;
- Bahwa Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ yang Terdakwa tempati menggadai motor tersebut tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian melainkan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi gadai sepeda motor tersebut di tempat Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ dan tidak disaksikan oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain mencuri sepeda motor Yamaha Mio Soul Milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING, ada beberapa sepeda motor juga yang pernah Terdakwa curi di wilayah Kab. Soppeng yaitu :
 - a. Pada bulan Februari 2021 di Jl. Pemuda asrama tahfidz Terdakwa mengambil motor Yamaha MIO SOUL GT warna hitam kombinasi putih;
 - b. Pada bulan Mei 2021 di Jl. Pemuda Loring 4 Terdakwa mengambil motor Yamaha FREEGO warna hitam;
 - c. Pada bulan Desember 2021 di Takalala Kec. Marioriwawo Terdakwa mengambil motor honda SUPRA warna hitam;
 - d. Pada bulan Agustus 2022 di Jl. Kesatria Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng Terdakwa mengambil motor Yamaha Mio Sporty warna Hijau;
- Bahwa adapun semua keberadaan sepeda motor diatas tersebut yang telah Terdakwa mencuri :
 - a. Sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT telah di Kembali ke pemiliknya;
 - b. Sepeda motor Yamaha FREEGO telah Kembali ke pemiliknya;
 - c. Sepeda motor Honda SUPRA telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ di Takkalalla Kel. Tettikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
 - d. Sepeda motor Yamaha MIO SPORTY telah ia gadaikan kepada Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ di Takalala Kel. Tettikenrae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menerima keuntungan dari hasil kesemua pencurian sepeda tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, Plat Nomor : DP 2592 LQ, Nomor Mesin : 14D,1347774, Nomor Rangka : MH-314D20SBK348570.
2. 1 (satu) lembar Nota Perjanjian Gadai Dari Kantor Pegadaian Swasta Yang Bernama CALLY THE YOU tertanggal 25 Mei 2022 dengan tanda Penitip JUMALDI.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam, Nomor Plat DD 4673 OZ, Nomor Mesin HBZIE-17356, Nomor Rangka MH1HB21185K720781.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, Plat Nomor: DP 2592 LQ, Nomor Mesin: 14D,1347774, Nomor Rangka: MH-314D20SBK348570 milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 Sekitar pukul 15:00 Wita di bertempat Perumahan GRIYA HARAPAN PERMAI Jl. Abd Muis Kel. Bila Kec. Lalabata Kab.Soppeng.
- Bahwa pada awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah kakak Terdakwa yakni TITI WAHYUNI di Jl. Kesatria Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan melihat motor tersebut parkir di depan rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan kondisi kunci tidak terlepas dan setelah Terdakwa pulang dari rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengambil sepeda motor kemudian meninggalkan rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan atau garasi rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jl. Merdeka menyimpan motor tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa mengambil plat motor lain untuk di pasangkan ke motor tersebut dan Terdakwa mengaku mengganti plat motor tersebut dengan plat lain yaitu DD 4673 OZ dengan alasan agar motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya dan orang lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi gadai sepeda motor tersebut di tempat Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ BIN AZIZ yang beralamat di Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku selain mencuri sepeda motor Yamaha Mio Soul Milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING, ada beberapa sepeda motor juga yang pernah Terdakwa curi di wilayah Kab. Soppeng yaitu ::
 - a. Pada bulan Februari 2021 di Jl. Pemuda asrama tahfidz Terdakwa mengambil motor Yamaha MIO SOUL GT warna hitam kombinasi putih;
 - b. Pada bulan Mei 2021 di Jl. Pemuda Loring 4 Terdakwa mengambil motor Yamaha FREEGO warna hitam;
 - c. Pada bulan Desember 2021 di Takalala Kec. Marioriwawo Terdakwa mengambil motor honda SUPRA warna hitam;
 - d. Pada bulan Agustus 2022 di Jl. Kesatria Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng Terdakwa mengambil motor Yamaha Mio Sporty warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima keuntungan dari semua hasil pencurian sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, Plat Nomor: DP 2592 LQ, Nomor Mesin: 14D,1347774, Nomor Rangka: MH-314D20SBK348570 milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Jumaldi Syamsul, S.E. Alias Adi Bin Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar **JUMALDI SYAMSUL, S.E. ALIAS ADI BIN SYAMSUL BAHRI** sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita di Perumahan Griya Harapan Permai Jl. Abd Muis Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam dengan nomor plat DP 2592 LQ milik Saksi Ahmad Rudini yang pada saat itu terparkir di pekarangan atau garasi rumah Saksi Ahmad Rudini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa melihat motor tersebut parkir di depan rumah Saksi Ahmad Rudini Alias Rudi Bin Saing dengan kondisi kunci tidak terlepas, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian meninggalkan rumah Saksi Ahmad Rudini Alias Rudi Bin Saing dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan atau garasi rumah dan setelah Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa langsung mengarah ke Jalan Merdeka menyimpan motor tersebut dan kembali ke rumah



Terdakwa mengambil plat motor lain untuk di pasangkan ke motor tersebut dan Terdakwa mengganti plat motor tersebut dengan plat lain yaitu DD 4673 OZ dengan alasan agar motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya dan orang lain lalu kemudian setelah digunakan selama beberapa bulan, Terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Samsuar Aziz Alias Anca Bin Aziz Bin Aziz yang beralamat di Takalala Kel. Tettikenrae Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng Seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti fakta bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam dengan nomor plat DP 2592 LQ milik Saksi Ahmad Rudini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 15.00 Wita di Perumahan Griya Harapan Permai Jl. Abd Muis Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang Terdakwa telah mengambilnya tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam dengan nomor plat DP 2592 LQ adalah milik Saksi Ahmad Rudini yang pada saat itu terparkir di pekarangan atau garasi rumah Saksi Ahmad Rudini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hitam



dengan nomor plat DP 2592 LQ yang adalah milik Saksi Ahmad Rudini yang pada saat itu terparkir di pekarangan atau garasi rumah Saksi Ahmad Rudini, dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi tanpa adanya izin dari sang pemilik barang tersebut lalu kemudian barang tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Samsuar Aziz Alias Anca Bin Aziz Bin Aziz yang beralamat di Takalala Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng Seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha Mio Soul milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Abd Muis Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah kakak Terdakwa yakni TITI WAHYUNI di Jl. Kesatria Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan melihat motor tersebut parkir di depan rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan kondisi kunci tidak terlepas dan setelah Terdakwa pulang dari rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengambil sepeda motor kemudian meninggalkan rumah Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan atau garasi rumah;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Milik Saksi AHMAD RUDINI ALIAS RUDI BIN SAING, ada beberapa sepeda motor juga yang pernah Terdakwa ambil tanpa seizing dari pemilik barang tersebut di wilayah Kabupaten Soppeng yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Februari 2021 di Jl. Pemuda asrama tahfidz Terdakwa mengambil motor Yamaha MIO SOUL GT warna hitam kombinasi putih yang telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah tertangkap;
- b. Pada bulan Mei 2021 di Jl. Pemuda Loring 4 Terdakwa mengambil motor Yamaha FREEGO warna hitam yang telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah tertangkap;
- c. Pada bulan Desember 2021 di Takalala Kec. Marioriwawo Terdakwa mengambil motor honda SUPRA warna hitam yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ di Takkalalla Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- d. Pada bulan April 2022 di Jl. Kesatria Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng Terdakwa mengambil motor Yamaha Mio Sporty warna Hijau yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi SAMSUAR AZIZ ALIAS ANCA BIN AZIZ di Takkalalla Kel. Tettikenrarae Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa tindak pidana atau disebut sebagai *concursum realis* dan antara satu tindak pidana tersebut dengan tindak pidana lainnya berdiri sendiri-sendiri dan diancam pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu: "Perbarengan Beberapa Pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu



pidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, Plat Nomor : DP 2592 LQ, Nomor Mesin : 14D,1347774, Nomor Rangka : MH-314D20SBK348570;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dan disita dari Saksi Ahmad Rudini Alias Rudi Bin Saing, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rudini Alias Rudi Bin Saing;

Brang bukti berupa:

1 (satu) lembar Nota Perjanjian Gadai Dari Kantor Pegadaian Swasta Yang Bernama CALLY THE YOU tertanggal 25 Mei 2022 dengan tertanda Penitip JUMALDI;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dan disita dari Saksi Samsuar Aziz Alias Anca Bin Aziz Bin Aziz, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsuar Aziz Alias Anca Bin Aziz Bin Aziz;

Barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam, Nomor Plat DD 4673 OZ, Nomor Mesin HBZIE-17356, Nomor Rangka MH1HB21185K720781;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dan disita dari Saksi Hasnul Bin Bada, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasnul Bin Bada;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumaldi Syamsul, S.E. Alias Adi Bin Syamsul Bahri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perbarengan Beberapa Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Warna Hijau Hitam, Plat Nomor : DP 2592 LQ, Nomor Mesin : 14D,1347774, Nomor Rangka : MH-314D20SBK348570; Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rudini Alias Rudi Bin Saing;
 - 1 (satu) lembar Nota Perjanjian Gadai Dari Kantor Pegadaian Swasta Yang Bernama CALLY THE YOU tertanggal 25 Mei 2022 dengan tanda Penitip JUMALDI; Dikembalikan kepada Saksi Samsuar Aziz Alias Anca Bin Aziz Bin Aziz;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam, Nomor Plat DD 4673 OZ, Nomor Mesin HBZIE-17356, Nomor Rangka MH1HB21185K720781; Dikembalikan kepada Saksi Hasnul Bin Bada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Darmono Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Darmono Wibowo Mohamad, S.H., M.H

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wns